



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 6  
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA *PAKRAMAN*,  
*SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN* PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah kepada *Desa Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Provinsi Bali;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 Pemberian Hibah Kepada *Desa Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah kepada *Desa Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA *DESA PAKRAMAN*, *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN* PROVINSI BALI.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali (Berita daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

Besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :

- a. Desa *Pakraman* masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
  - b. *Subak* dan *Subak Abian* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

Peruntukan hibah Desa *Pakraman* diatur sebagai berikut

- a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan pasraman;
- b. Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk dana operasional *prajuru* dengan rincian:
  - Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dana operasional *Bendesa*; dan
  - Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dana operasional *prajuru* lainnya.
- c. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya penunjang administrasi Desa *Pakraman*; dan
- d. Rp. 156.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk tiga wibaga (*parhyangan*, *pawongan*, *palemahan*) berdasarkan skala kebutuhan dan *paruman krama*.

### Pasal 7

Peruntukan hibah untuk *Subak* dan *Subak Abian* diatur sebagai berikut:

- a. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bidang ekonomi produktif/kreatif;

- b. Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk dana operasional *Prajuru Subak/Subak Abian* dengan rincian:
    - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dana operasional *pekaseh/Kelihan Subak*; dan
    - Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk dana operasional *prajuru* lainnya.
  - c. Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya penunjang administrasi *Subak/Subak Abian*; dan
  - d. Rp. 35.750.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk tiga wibaga (*parhyangan, pawongan, palemahan*) berdasarkan skala kebutuhan dan keputusan *paruman krama*.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Peruntukan Hibah untuk Desa *Pakraman* meliputi Bidang *Parhyangan, Pawongan* dan *Palemahan* digunakan antara lain untuk:
- a. Bidang *Parhyangan*;
    - 1. Pembangunan fisik pura dan lingkungannya;
    - 2. Penyelenggaraan upacara di Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya yang menjadi tanggung jawab Desa *Pakraman*;
    - 3. Penyuluhan/pencerahan Agama Hindu, Adat Budaya Bali dan Bahasa Bali;
    - 4. Pengadaan/pemeliharaan sarana pura atau pengadaan/pemeliharaan seni *wali*; dan
    - 5. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.
  - b. Bidang *Pawongan*;
    - 1. Pembuatan *awig-awig* dan *pararem*;
    - 2. Perpustakaan Desa *Pakraman*;
    - 3. Pengadaan sarana prasarana Pecalang Desa *Pakraman*;
    - 4. Penguatan modal LPD;
    - 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
    - 6. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.
  - c. Bidang *Palemahan*;
    - 1. Penataan ruang wilayah desa;
    - 2. Pemeliharaan situs dan bangunan budaya;
    - 3. Pelestarian sumber air;

4. Penghijauan lingkungan desa dan pengelolaan kebersihan;
5. Pelestarian pohon kelengkapan upacara;
6. Perbaikan *telajakan* desa;
7. Pembuatan *penyengker* kuburan/*setra*;
8. Pengadaan sarana/prasarana sampah;
9. Pembuatan jalan setapak; dan
10. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.

(2) Bidang *Pasraman* digunakan antara lain untuk:

- a. Pembinaan anak-anak dan remaja;
- b. Penataran Prajuru
- c. Penataran *Pemangku*;
- d. Penyuluhan/ pencerahan Agama;
- e. Pembinaan *Serati banten*;
- f. Pembinaan *Sekaa Teruna*;
- g. Pembinaan *Pesantian*;
- h. Pembinaan *Sekaa* kesenian;
- i. Pembinaan *Pacalang*; dan
- j. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.

(3) Dana Operasional Bendesa, digunakan antara lain untuk:

- a. Biaya Makan/Minum;
- b. Biaya Transportasi; dan
- c. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (tidak diperkenankan untuk biaya insentif/honor/upah).

(4) Dana Operasional Prajuru lainnya (yang ada dalam struktur organisasi Desa Pakraman) digunakan antara lain untuk:

- a. Biaya Makan/Minum;
- b. Biaya Transportasi; dan
- c. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (tidak diperkenankan untuk biaya insentif/honor/upah).

(5) Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : bagi Desa Pakraman yang telah memiliki PAUD atau membentuk PAUD baru, dapat menggunakan dana bantuan Desa Pakraman bagi 2(dua) orang tenaga pendidik masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/orang/per bulan;

(6) Biaya Penunjang Administrasi Desa Pakraman digunakan antara lain untuk :

- a. Alat Tulis Kantor;

- b. Foto copy;
- c. Biaya Materai/Perangko/benda pos lainnya; dan
- d. Lain-lainnya yang berhubungan dengan administrasi (tidak diperkenankan untuk biaya insentif/honor/upah).

#### Pasal 9

- (1) Peruntukan Hibah untuk *Subak* dan *Subak Abian* yang meliputi Bidang *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* digunakan antara lain untuk:
  - a. Bidang *Parhyangan*:
    - 1. Pembangunan fisik Pura *Subak/ Subak Abian*;
    - 2. Penyelenggaraan upacara;
    - 3. Penyuluhan agama;
    - 4. Pembuatan perpustakaan; dan
    - 5. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.
  - b. Bidang *Pawongan*:
    - 1. Penyuratan *awig-awig* dan *pararem*;
    - 2. Pembinaan administrasi *subak/Subak Abian*.
    - 3. Penataran *prajuru subak/Subak Abian*;
    - 4. Pelatihan masyarakat tani; dan
    - 5. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.
  - c. Bidang *Palemahan*:
    - 1. Pembangunan tapal batas wilayah *subak/Subak Abian*;
    - 2. Pembangunan balai *subak/Subak Abian*;
    - 3. Pembangunan balai *kulkul*;
    - 4. Pembangunan *jineng*;
    - 5. Pembangunan balai *timbang*;
    - 6. Pemeliharaan sistem irigasi (bendungan, empelan, tembuku, saluran irigasi);
    - 7. Pelestarian sumber air;
    - 8. Pembuatan jalan setapak; dan
    - 9. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.
- (2) Bidang Ekonomi Produktif/kreatif, digunakan antara lain untuk:
  - a. Permodalan koperasi *Subak/Subak Abian*;
  - b. Simpan pinjam; dan
  - c. Dana bergulir pengadaan sarana produksi.
- (3) Dana Operasional *Pekaseh/Kelihan Subak*, digunakan antara lain untuk:
  - a. Biaya Makan/Minum;

- b. Biaya Transportasi; dan
  - c. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (tidak diperkenankan untuk biaya insentif/honor/upah).
- (4) Dana Operasional *Prajuru* lainnya (yang ada dalam struktur organisasi *Subak/Subak Abian*) digunakan antara lain untuk:
- a. Biaya Makan/Minum;
  - b. Biaya Transportasi; dan
  - c. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (tidak diperkenankan untuk biaya insentif/honor/upah).
- (5) Biaya Penunjang Administrasi *Subak/Subak Abian*, digunakan antara lain untuk:
- a. Alat Tulis Kantor;
  - b. Foto copy;
  - c. Biaya Materai/Perangko/benda pos lainnya; dan
  - d. Lain-lainnya yang berhubungan dengan administrasi (tidak diperkenankan untuk biaya insentif /honor /upah).

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Maret 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 10